

Penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikaitkan dengan Undang-Undang nomor : 30 tahun 2002 = The prosecution of money laundering by the Corruption Eradication Commission (CEC) refers to Law number 30 of 2002 / Tomi Aryanto

Tomi Aryanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348753&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 6 huruf c disebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”, tidak menyebutkan tentang tindak pidana pencucian uang. Namun dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 74 dan 75 menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang, apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang, dalam penyidikannya maka penyidikannya digabung, antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Demikian juga dengan penuntutannya digabung antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sudah terbukti dengan dilakukannya penyidikan dan penuntutan terhadap perkara atas nama terdakwa Wa Ode Nurhayati, S. Sos (anggota DPR RI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

<hr>

ABSTRACT

This thesis discusses money laundering lawsuit by prosecutors with the Corruption Eradication Commission. Based on Law number 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission Article 6's letter c, money laundering is not explicitly stipulated as the chapter says: “Corruption Eradication Commission has the duty to preliminarily investigate, fully investigate, and file a lawsuit on a case of corruption”. Nevertheless, Law number 8 of 2010 on Prevention and

Eradication of Money Laundering Articles 74 and 75 states that the duty of investigating a money laundering case fully is in the hand of the predicate prosecutor, that is, one with the Corruption Eradication Commission who is in charge of investigating fully a corruption law case which is a predicate crime from money laundering provided that he finds a preliminary evidence of money laundering. Thus, both the full investigation of a corruption case and that of a money laundering case shall be combined; so shall the prosecution of both cases. Such has applied in the case of parliament member Wa Ode Nurhayati, S. Sos in which she was found guilty by the Council of Judges with the Anti-Corruption Court of committing both corruption and money laundering as charged by the Corruption Eradication Commission.